

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU  
NOMOR : Kd.22.08/3/PP.00.4/879/2004

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Palu;
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan presiden RI Nomor 22 tahun 2004;
5. Keputusan Presiden RI No.49 Thn 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
7. Keputusan Meteri Agama Nomor : 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Kepetusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Membaca : 1. Permohonan Pimpinan Yayasan Panti Asuhan Pesantren Putri Aisyiah Sulawesi Tengah dengan Surat Nomor : 05/MI-Panti Asuhan Aisyiah/22/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004;
2. Permohonan Pengurus Alkhairaat Birobuli Uira dengan surat Nomor : 09/PENG-ALKH/BU-01/VIII/2004 tanggal 3 Agustus 2004;

# MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran ini;
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga lampiran ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 24 Agustus 2004

Kepala,



Drs. Yahya Syakur

Nip. 150189124

Tembusan Yth

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Direktur MAPENDA Ditjen Pemb. Kelemb. Agama Islam Departemen Agama
4. Inspektur Jenderal Departemen Agama
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah
6. Walikota Palu
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Palu Timur
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Palu Selatan

DAFTAR MADRASAH YANG DIBERI IZIN OPERASIONAL

| Nomor | Nama Madrasah                                            | Alamat Madrasah                             | Nomor Statistik Madrasah (NSM) | Wilayah Kecamatan |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1     | 2                                                        | 3                                           | 4                              | 5                 |
| 1     | Madrasah Ibtidaiyah Panti Asuhan Pesantren Putri Aisyiah | Jl. Hang Tua No. 25 Telp. 0451-452062       | 72.71.02.14.08.04              | Palu Timur        |
| 2     | Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Birobuli Utara            | Jl. Basuki Rahmat No. 171 Telp. 0451-488112 | 72.71.02.15.08.04              | Palu Selatan      |



Kepala,  
Drs. Yahya Syakur  
Nip. 150189124